

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.¹

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Dalam Pasal 27 juga diatur mengenai disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia, yakni:

¹ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, h. 4

² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga 2010, h. 134

Ayat 1

“Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ayat 2

“Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”³

Disiplin POLRI adalah merupakan sikap perilaku anggota POLRI dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap norma atau kaidah yang berlaku mengikat bagi setiap anggota POLRI, maupun norma yang berlaku dimasyarakat, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun norma hukum. Disiplin anggota POLRI dicerminkan kedalam sikap, perilaku atau perbuatan dan tutur kata bagi anggota POLRI dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai anggota POLRI, yakni dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Disiplin lahir dari kesadaran untuk mematuhi terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya (*das sollen*) sikap yang dilakukan sebagai anggota POLRI, oleh karena itu disiplin lahir bukan dari pemaksaan, akan tetapi kesadaran karena adanya kewajiban.⁴

³ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Sadjijono, *log.cit*, h. 199

Dalam menegakan disiplin anggota POLRI seharusnya menegakan apapun aturan yang telah dibuat sebagaimana yang menjadi tugas kepolisian yakni menegakkan aturan yang telah disepakati.

Sebagaimana Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-undang dalam material atau disebut Undang-undang mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah Negara.⁵

Namun apa yang terjadi dalam pelaksanaannya, apa yang menjadi tugas pokok POLRI belum tercapai dengan baik karena masih terdapat anggota kepolisian yang melanggar disiplin berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke lima 2004, h. 11

- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.⁶

Khususnya poin a memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yakni anggota POLRI sebagai penegak hukum harus menjadi panutan bagi masyarakat dengan cara menaati peraturan

⁶Dilihat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI

yang dibuat secara umum dan peraturan disiplin pada khususnya dan poin d melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Menurut kamus besar bahasa indonesia tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Jadi tanggung jawab POLRI adalah kewajiban POLRI dalam melaksanakan tugas dan harus berani menanggung akibat dari tugas yang diemban tersebut.

Data yang diperoleh dari Propam Polres Gorontalo Kota masih terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga menurunkan kinerja kepolisian itu sendiri. Pada periode tahun 2011-2013 terjadi 35 kasus pelanggaran disiplin (dimana 22 kasus berdasarkan laporan dan 13 kasus diantaranya adalah limpahan)⁷. Sebagian besar yang dilanggar berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI khususnya berkenaan dengan Poin a dan d. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji secara lebih dalam terkait dengan point a dan d diatas, dalam skripsi yang berjudul:

“Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Terkait Disiplin Anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota”

⁷Data Dari Propam Polres Gorontalo Kota Tahun 2011 – 2013

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Pasal 4 Poin a dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 di Polres Gorontalo Kota?
- b. Apakah faktor utama pelanggaran disiplin oleh Anggota Kepolisian berdasarkan Pasal 4 Poin a dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 di Polres Gorontalo Kota?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yang diuraikan :

1. Manfaat Teoritis :

a) Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kepolisian, dan khususnya bagi ilmu hukum sebagai referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian berkaitan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

b) Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh penelitian selanjutnya apabila memiliki topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a) Masyarakat

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang disiplin anggota POLRI.

b) Kepolisian

Dapat memberikan informasi kepada kepolisian demi memperbaiki citra instansi penegak hukum yang kini telah tercoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Pasal 4 Poin a dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 di Polres Gorontalo Kota
- b. Untuk mengetahui faktor utama pelanggaran disiplin oleh Anggota Kepolisian berdasarkan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 di Polres Gorontalo Kota